



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jend.Sudirman No.169 (Lalle Lama), Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat, **Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs.H.Hasanuddin T., SH.,MH.**

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Jalan Bintang No. Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, (depan Kantor Pengadilan Agama Kls I B Pinrang), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut - berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2018 (terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat:**

M e l a w a n

1. **Tergugat I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Tergugat II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Tergugat II;**

Hal 1 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



3. **Tergugat III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Tergugat IV**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawah, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal Dusun Alekkangnge, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Tergugat IV**;
Yang keempatnya memberikan kuasa kepada **Saharuddin, SH.**, advokat pengacara dengan Nomor register 69/SK/2018/PA.Prg, tanggal 11 April 2018.
5. **Tergugat V**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di (Padang Lampe, Rumah Lasapa) Desa Barang palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **Tergugat VI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bandang No.55, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **Tergugat VII**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Turut Tergugat III**;
8. **Turut Tergugat IV**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
9. **Turut Tergugat V**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **turut Tergugat V**;
10. **Turut Tergugat VI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal

Hal 2 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **turut Tergugat VI**;

11. Turut Tergugat VII, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **turut Tergugat VII**;

12. Turut Tergugat VIII, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Desa Soroe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di sebut sebagai **turut Tergugat VIII**;

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta para saksi kedua belah pihak;
- Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018, yang didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor register 196/Pdt.G/2018/PA.Pinrang, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2006 telah meninggal dunia **H. Halik** untuk selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayahnya dan ibunya, terlebih dahulu telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya H. Halik telah menikah dua kali dengan Istri pertama yang bernama **Hj. Sariah** meninggal dunia pada tahun 1966, dan Istri kedua yang bernama **Hj. Bolong binti P. Paletoi (Turut Tergugat III)**;
4. Bahwa dalam pernikahannya H. Halik dengan istri pertama yang bernama **Hj. Sariah**, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing sebagai berikut:

Hal 3 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **Tergugat V (Turut Tergugat I);**
- 4.2. **Tergugat VI, (Turut Tergugat II);**
- 4.3. **alm. Lahonding bin H.Halik,(meninggal dunia tanggal 11 Desember 2017);**
- 4.4. **Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat);**
5. Bahwa semasa hidupnya **Lahonding bin H. Halik** telah menikah dua kali dengan istri pertama bernama Mangga binti Puang Supu (meninggal dunia) dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Turut Tergugat VIII (Turut Tergugat VIII)**, dan isteri kedua bernama **Hj. Juba (Tergugat I)** dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - **Tergugat II (Tergugat II)**
 - **Tergugat III (Tergugat III)** dan
 - **Tergugat IV (Tergugat IV);**
6. Bahwa Pewaris kemudian menikah dengan **Turut Tergugat III Hj.Bolong binti P. Paletoi,(sebagai istrii II)** dan sampai dengan meninggalnya Pewaris masih terikat dalam perkawinan dengan **Turut Tergugat III** sebagai pasangan suami dan isteri. Dimana dari pernikahan II, Pewaris dikaruniai 4 orang anak masing-masing sebagai berikut :
 - 6.1. **Hamsiah binti H. Halik (Turut Tergugat IV);**
 - 6.2. **Aswati binti H.Halik(Turut Tergugat V);**
 - 6.3. **Itatang binti H.Halik(Turut Tergugat VI);**
 - 6.4. **Icoda binti H.Halik(Turut Tergugat VII);**
7. Bahwa alm. H.Halik disamping meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung juga meninggalkan harta (warisan) yaitu berupa:
 - a. Tanah Kebun/sawah dengan luas 1,20 Ha, yang berlokasi di (Padang Lampe), Desa Barang Palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	SawahLabeddu,
Sebelah Timur	:	Jalan Raya
Sebelah selatan	:	SawahHj.Nurmiah
Sebelah Barat	:	SawahLasakka

Hal 4 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun/sawah,tersebut telah dibagikan oleh **Pewaris Alm.H.Halik** kepada anaknya yang bernama **Tergugat V** pada tahun 1982, namun tanah tersebut telah dijual oleh **Tergugat V** sendiri kepada **Lasapa (anak Mantu Hj. Daipa);**

- b. Tanah kebun/sawah dengan luas 50 Are, yang berlokasi di Padang Lampe, Kelurahan/Desa BarangPalie, Kecamatan Langrisan,Kabupaten Pinrang,dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sawah Laudding

Sebelah timur : Jalan Raya

Sebelah selatan : Sawah Labeddu

Sebelah Barat : Sawah Hj.Gunung

Tanah kebun/sawah tersebut, telah dibagikan oleh **Pewaris Alm.H.Halik** kepada anaknya yang bernama **Hawa binti H. Halik** pada tahun 1982, namun tanah tersebut telah dijual oleh Hawa binti H. Halik sendiri kepada **Ambo Janggo (Hj.Tari);**

- c. Sawa seluas 1,90 Ha, yang berlokasi di Dusun Barang (Padang Lampe) Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, Sawah tersebut telah dibagikan oleh **Pewaris Alm.H. Halik** kepada anaknya yang bernama **Lahonding bin H.Halik** pada tahun 1982, namun sawah tersebut telah dijual oleh Lahonding bin H.Halik sendiri kepada **H.Haruna;**

- Sawah seluas kurang lebih 3 Ha, yang berlokasi di Dusun Ujung Baru Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, sawah tersebut telah dibagikan oleh **Pewaris Alm.H. Halik** kepada anaknya yang bernama **Lahonding bin H.Halik** pada tahun 1982, namun sawah tersebut telah dijual oleh Lahonding bin H.Halik sendiri kepada **H.Pama;**

- d. 1(satu) petak tanah kebun/sawah dengan luas kurang lebih 65 Are, yang berlokasi di Desa Barang (Lompo Janggo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Ambo Janggo/Hj.Tari

Hal 5 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah Hj. Daipa

Sebelah Selatan : Tanah Tasakka

Sebelah Barat : Ambo Kunnu,

Tanah kebun/sawah tersebut telah dibagikan oleh **Pewaris Alm.H. Halik** kepada anaknya yang bernama **Penggugat (Penggugat)** pada tahun 1996, berdasarkan Surat penyerahan warisan yang di ketahui dan tandatangani oleh Kepala Dusun Barang (Tungka) dan Kepala Dusun Ujung Baru (H. Hapid, R);

8. Bahwa sekitar tahun 2008/2009, **alm. Lahonding bin H. Halik** secara sepihak mengambil dan menguasai tanah kebun/sawah milik **Hj. Gunung binti H. Halik (obyek poin angka 7.d)** tersebut di atas seluas kurang lebih 50 are tanpa sepengetahuan dan izin **Penggugat**, sehingga tersisa milik **Hj. Gunung binti H. Halik** sebanyak kurang lebih 15 are, awalnya **Penggugat (Penggugat)** tidak mempersoalkan pemanfaatan atas obyek sengketa sepanjang tidak dengan maksud memiliki, akan tetapi kenyataannya dengan itikad buruk tanpa persetujuan **Penggugat (Penggugat)** selaku pemilik tanah kebun/sawah tersebut, **Lahonding bin H. Halik** bermaksud untuk menjual tanah milik **Penggugat (Penggugat)** tersebut, bahkan sudah menerima panjar dari pihak pembeli, dan oleh karena Kepala Desa setempat mengetahui kalau obyek kebun/sawah yang mau dijual oleh **Lahonding bin H. Halik** adalah milik **Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat)** yang kemudian **Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat)** keberatan, maka pihak pembeli batal membeli tanah kebun/sawah tersebut dari **Lahonding bin H. Halik**;

9. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun/sawah milik **Hj. Gunung binti H. Halik** yang luasnya kurang lebih **50 are**, yang berlokasi Dusun Barang, Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara : tanah Ambo janggo/Hj. Tari

Sebelah Timur : Tanah Hj. Daipa

Sebelah Selatan : Tanah Tasakka

Sebelah Barat : Ambo Kunnu,

Hal 6 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



sebagaimana pada posita **poin angka 8** di atas yang telah diambil dan dikuasai secara sepihak oleh alm. **Lahonding bin H. Halik**, yang sekarang dikuasai oleh ahli waris alm. **Lahonding bin H. Halik** yaitu istri dan anak-anaknya (Para Tergugat);

10. Bahwa perbuatan alm. Lahonding bin H. Halik dan para ahli warisnya (Para Tergugat) mengambil dan menguasai obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dan tidak menghiraukan hak **Penggugat (Penggugat)** selaku pemilik tanah kebun/sawah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan sangat merugikan **Penggugat (Penggugat)**, maka patut dan berdasar hukum, Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa obyek sengketa pada posita **point angka 8** diatas dalam perkara ini adalah bagian dari harta warisan yang diberikan langsung oleh Pewaris sebelum **Alm. H.Halik** meninggal dunia pada bulan Oktober 1996 kepada **Penggugat (Penggugat)**;
11. Bahwa adapun pembagian harta warisan dari **Pewaris Alm.H. Halik** kepada istri keduanya yang bernama **Hj.Bolong binti P. Paletoi (Turut Tergugat III)** dan anak-anaknya (**Turut Tergugat IV, V, VI dan VII**), dalam hal ini **Hj.Bolong binti P. Paletoi (Turut Tergugat III)** beserta anak-anaknya (**Turut Tergugat IV, V, VI dan VII**) telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menuntut harta warisan dari alm. H. Halik yang sudah dibagi habis sesuai porsinya masing-masing termasuk yang diperkarakan antara alm. Lahonding dengan Hj. Gunung. Dengan Surat Pernyataan **Hj.Bolong binti P. Paletoi (Turut Tergugat III)** beserta anak-anaknya (**Turut Tergugat IV, V, VI dan VII**) tersebut telah membuktikan bahwa semua ahli waris H. Halik telah menerima warisan dari H. Halik meskipun tidak secara jelas disebutkan bagian masing-masing **Hj.Bolong binti P. Paletoi (Turut Tergugat III)** beserta anak-anaknya (**Turut Tergugat IV, V, VI dan VII**);
12. Bahwa demikian pula Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Arlina binti Lahonding (**Turut Tergugat VIII**) yaitu anak dari istri pertama alm.

Hal 7 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Lahonding bin H. Halik, Surat Pernyataan tersebut yang pada pokoknya menerangkan ia tidak akan menuntut harta warisan dari kakeknya (alm. H. Halik) karena harta warisan H. Halik sudah dibagi habis sesuai porsinya masing-masing termasuk tanah yang disengketakan bapaknya alm. Lahonding dengan Hj. Gunung karena tanah tersebut sudah menjadi milik Hj. Gunung binti H. Halik yang letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Hal tersebut membuktikan bahwa anak alm. Lahonding dari istri pertama mengetahui kalau obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. Gunung;

13. Bahwa oleh karena harta warisan H. Halik dan Hj. Sariah sudah dibagikan oleh H. Halik kepada masing-masing ahli waris alm. H. Halik secara sah sebagaimana pada posita **point angka 7.a, 7.b, 7.c, dan 7.d** tersebut, juga sebagaimana Surat pernyataan Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII, karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang, Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Agama Pinrang, untuk menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Halik dan Hj. Sariah berdasarkan bagian yang telah dibagikan oleh H. Halik kepada masing-masing ahli waris alm. H. Halik yaitu :

a. Tanah Kebun/sawah dengan luas 1,20 Ha, yang berlokasi di (Padang Lampe), Desa Barang Palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	kebun Labeddu,
Sebelah Timur	:	Jalan Raya
Sebelah selatan	:	kebun Hj.Nurmiah
Sebelah Barat	:	kebun Lasakka

Tanah kebun/sawah tersebut adalah bagian **Tergugat V**, namun tanah tersebut telah dijual oleh **Tergugat V** sendiri kepada **Lasapa (anak Mantu Hj. Daipa)**;

b. Tanah kebun/sawah dengan luas 50 Are, yang berlokasi di Padang Lampe, Kelurahan/Desa BarangPalie, Kecamatan

Hal 8 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langrisan, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kebun Laudding
Sebelah timur : Jalan Raya
Sebelah selatan : kebun Labeddu
Sebelah Barat : kebun Hj. Gunung

Tanah kebun/sawah tersebut adalah bagian **Hawa binti H. Halik**, namun tanah tersebut telah dijual oleh Hawa binti H. Halik sendiri kepada **Ambo Janggo/Hj. Tari**;

- c. Sawah seluas 1,90 Ha, yang berlokasi di Dusun Barang (Padang Lampe) Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, Sawah tersebut adalah bagian **Alm. Lahonding bin H. Halik**, namun sawah tersebut telah dijual oleh Lahonding bin H. Halik sendiri kepada **H. Haruna**;

- Sawah seluas kurang lebih 3 Ha, yang berlokasi di Dusun Ujung Baru Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, sawah tersebut adalah bagian **Alm. Lahonding bin H. Halik**, namun sawah tersebut telah dijual oleh Lahonding bin H. Halik sendiri kepada **H. Pama**;

- d. 1 (satu) petak tanah kebun/sawah dengan luaskurang lebih 65 Are, yang berlokasi di Desa Barang (Lompo Janggo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kebun Ambo Janggo (Hj. Tari)
Sebelah Timur : **kebun** Hj. Gunung/ Lasapa
Sebelah Selatan : kebun Lasakka
Sebelah Barat : kebun H. Ambo Kunnu

Tanah kebun/sawah tersebut tersebut adalah bagian **Penggugat** (Penggugat);

14. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan H. Halik pada Pengadilan Agama Pinrang dengan surat gugatan tertanggal 17 juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Prg, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut gugatan

Hal 9 dari 58 Put. No. 196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim gugatan yang pihaknya tidak lengkap (kurang pihak);

15. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui Lahonding bin H. Halik semasa hidupnya dan ahli warisnya baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga yang dipercaya bisa dan mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam menjembatani dan atau memediasi antara Penggugat dengan alm. Lahonding dengan maksud dan tujuan yakni agar alm. Lahonding dan ahli warisnya (Para Tergugat) bersedia dan mau mengembalikan harta obyek sengketa pada posita **point angka 8** diatas kepada Penggugat karena obyek tersebut adalah bagian Penggugat sebagai warisan dari almarhum H. Halik, Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditolak dan ditanggapi secara tidak baik oleh alm. Lahonding bin H. Halik dan ahli warisnya (Para Tergugat) . Dengan demikian, upaya Penggugat tersebut adalah gagal dan tidak berhasil, karenanya penguasaan obyek sengketa pada posita **point angka 8** diatas oleh alm. Lahonding bin H. Halik atau ahli warisnya (Para Tergugat) adalah penguasaan sepihak dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

16. Bahwa untuk menghindari agar obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita **point angka 8** diatas tidak dipindah tangankan oleh Tergugat baik sebagian maupun keseluruhannya kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I BPinrang, kiranya segera memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang untuk melakukan **sita jaminan** (conservatoir beslag) terhadap harta obyek sengketa pada posita **point angka 8** (luas kurang lebih 50 are) di atas;

Bahwa berdasar berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IBPinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum

Hal **10** dari **58** Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perUndang-Undangan yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (**Hj.Gunung binti H.Halik**) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa **H.Halik** telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan Istri I yang bernama **Hj.Sariah** meninggal dunia tahun 1966;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H.Halik** adalah:
 - a. **Tergugat V, (Turut Tergugat I)**
 - b. **Tergugat VI, (Turut Tergugat II)**
 - c. **alm.Lahonding bin H.Halik (Para Tergugat dan Turut tergugat VIII sebagai ahli waris alm. Lahonding)**
 - d. **Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat),**
 - e. **Hj.Bolong binti Puang Paletoi (Turut Tergugat III/istri II)**
 - f. **Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV)**
 - g. **Aswati binti H.Halik (Turut Tergugat V)**
 - h. **Itatang binti H.Halik (Turut Tergugat VI)**
 - i. **Icoda binti H.Halik (Turut Tergugat VII);**
4. Menetapkan harta warisan alm.**H.Halik** dan alm. **Hj. Sariaht** telah dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yakni berupa:
 - 4.1 Tanah Kebun/tanah sawah dengan luas 1,20 Ha, yang berlokasi di (Padang Lampe), Desa Barang Palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun Labeddu,
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah selatan : kebun Hj.Nurmiah
Sebelah Barat : kebun Lasakka

Adalah bagian **Tergugat V (Turut Tergugat I)**, namun tanah kebun/sawah tersebut telah dijual oleh **Tergugat V** sendiri kepada **Lasapa (anak Mantu Hj. Daipa);**
 - 4.2. Tanah kebun/sawah dengan luas 50 Are, yang berlokasi di Padang Lampe, Kelurahan/Desa Barang Palie, Kecamatan

Hal 11 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langrisan, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kebun Laudding

Sebelah timur : Jalan Raya

Sebelah selatan : kebun Labeddu

Sebelah Barat : kebun Hj. Gunung

Adalah bagian **Hawa binti H. Halik (Turut Tergugat II)**, namun tanah tersebut telah dijual oleh Hawa binti H. Halik sendiri kepada **Ambo Janggo (Hj. Tari)**;

4.3. Sawa seluas 1,90 Ha, yang berlokasi di Dusun Barang (Padang Lampe) Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, Sawah tersebut adalah bagian **Lahonding bin H. Halik**, namun sawah tersebut telah dijual oleh Lahonding bin H. Halik sendiri kepada **H. Haruna**;

- Sawah seluas kurang lebih 3 Ha, yang berlokasi di Dusun Ujung Baru Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, sawah tersebut adalah bagian **Lahonding bin H. Halik**, namun sawah tersebut telah dijual oleh Lahonding bin H. Halik sendiri kepada **H. Pama**;

4.4. 1 (satu) petak tanah kebun/sawah dengan luaskurang lebih 65 Are, yang berlokasi di Desa Barang (Lompo Janggo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Ambo Janggo /Hj. Tari

Sebelah Timur : Tanah Hj. Daipa

Sebelah Selatan : Tanah Tasakka

Sebelah Barat : Ambo Kunnu,

Adalah bagian **Penggugat (Penggugat)**, berdasarkan Surat penyerahan warisan yang di ketahui dan tandatangani oleh Kepala Dusun Barang (Tungka) dan Kepala Dusun Ujung Baru (H. Hapid, R);

5. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada posita point angka 8 (luas kurang lebih 50 are) yang dalam penguasaan alm. Lahonding bin H. halik atau ahli warisnya (Para

Hal 12 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Tergugat), adalah milik **Hj.Gunung binti H.Halik** sebagai warisan dari H. Halik dan Hj. Sariah;

6. Menyatakan ahli waris H. Halik masing-masing:
 - a. **Hj.Bolong binti Puang Paletoi** (Turut Tergugat III/istri II)
 - b. **Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV)**
 - c. **Aswati binti H.Halik (Turut Tergugat V)**
 - d. **Itatang binti H.Halik (Turut Tergugat VI)**
 - e. **Icoda binti H.Halik (Turut Tergugat VII)**

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing ahli waris H. Halik tersebut bahwa tidak akan menuntut harta warisan dari alm. H. Halik yang sudah dibagi habis sesuai porsinya masing-masing;

7. Menghukum kepada ahli waris alm. Lahonding bin H. Halik (Para Tergugat) atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa posita **point angka 8** (luas kurang lebih 50 are) yang dikuasai oleh ahli waris alm. Lahonding bin H. Halik (Para Tergugat) kepada Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat) dalam keadaan kosong;
8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap **sita Jaminan(Conservatoir Beslag)** yang diletakkan atas obyek sengketa posita **point angka 8** (luas kurang lebih 50 are) yang dikuasai oleh ahli waris alm. Lahonding bin H. Halik (Para Tergugat);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Dra. Ihsan Halik, SH., MH., tanggal 26 April 2018, ternyata mediasi antara para

Hal 13 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV, melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku perlunya identitas pihak Tergugat yang jelas dan akurat dalam suatu perkara agar dapat dinilai patut atau tidaknya suatu panggilan siding terhadap pihak Tergugat tersebut, karena apabila panggilan siding tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka bagaimana caranya menghadiri persidangan sehingga tidak mempertahankan haknya, halmana terjadi pada turut Tergugat: Hasmiah binti H. Halik, Aswati binti H. Halik, I.Tatang binti H. Halik, Hj. Daipa binti H. Halik, kesemuanya tidak beralamat atau bertempat tinggal di Pinrang sudah puluhan tahun, sedangkan Penggugat dan para Tergugat tersebut dengan alamat di Kabupaten Pinrang. Dan adapun jika panggilan melalui Lurah di Kabupaten Pinrang adalah tidak benar atau tidak sah dan jika ada yang mengatakan orangnya ada di Pinrang merupakan perbuatan pemalsuan, karena semuanya tersebut sudah lama tidak pernah ke Pinrang. Sehingga tidak masuk akal jika Penggugat atau siapapun pernah bertemu dengannya di Kabupaten Pinrang. Jadi hal tersebut merupakan perbuatan pidana pemalsuan. Begitupula dengan Tergugat Baharuddin bin Lahonding dan STergugat IV tidak beralamat serta tidak bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Petitum poin 6 gugagatan penggugat Tidaklah benar karena turut tergugat aswadi bintik halik, ittan Bintik Halik, Icode Bintik Halik, tidak tinggal di Sulawesi sudah lebih 20 tahun. Dan tidak benar jika pernah membuat surat pernyataan tidak menuntut harta

Hal 14 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan almarhum H. Halik. Dan meskipun jika seandainya atau anda kata ada surat Pernyataan tidak menuntuk harta warisan almarhum H. Halik akan tetap harta almarhum H. Halik yang dikuasainya tersebut harus tercantum dalam surat gugagatan. Oleh karena gugatan penggugat kurang lengkap maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa surat gugatan penggugat menyatakan yang bertanda tangan dibawah surat gugatan ini HJ. Gunung Binti H. Halik sedangkan pada surat gugatan tersebut tidak ada tanda tangan HJ. Gunung Binti H. Halik maka olehnya itu gugatan penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat di terima.
4. Bahwa pada surat gugan penggugat menyatakan H. Halik telah membagi harta warisanya thhadap obyek sengketa ± 50 are yang dikuasi oleh Tergugat I, II, III, dan IV adalah bagian penggugat adalah tidak benar dan tergugat I, II, III, IV membantah Kerena obyek sengketa tersebut adalah milik LAHONDING maka secara hukum gugatan penggugat tidak berdasar hukum oleh karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada pengadilan negeri mengenai sengketa kepemilikan atau perbuatan melawan hukum bukan minta penetapan obyek sengketa milik penggugat. Maka sangat jelas yang berhak/berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pinrang bukan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan penggugat.
5. Bahwa sama sekali tidak pernah ada kesepakatan pembagian harta terhadap obyek sengketa ± 50 are (obyek poin 9) yang dikuasi oleh tergugat I, II, III, IV Milik atau pembagian penggugat akan tetapi yang pastinya obyek sengketa yang luasnya ± 50 are tersebut adalah milik Lahonding (almarhum) sendiri yang diperoleh dari H. Halik sebagai pembagiannya, dan jika ada surat pembagian obyek sengketa tersebut untuk penggugat itu hanya palsu belaka jadi terjadi perbuatan pemalsuan atau menggunakan surat palsu maka itu adalah criminal murni dengan menggunakan surat palsu.

Hal 15 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



6. Bahwa pada surat gugatan penggugat kurang lengkap, halmana pada surat gugatan penggugat meminta penetapan harta warisan almarhum H. Halik serta pembagian bersama harta warisan almarhum H. Halik terhadap para ahli warisnya akan tetapi nyatanya penggugat tidak menyebutkan bagian yang mana bagian turut tergugat H. Bolong, Hamsiah Binti Halik, Aswati Binti Halik, Itatan Binti Halik, Icodea Binti Halik dan pada petitum hanya meminta penetapan para tergugat turut tersebut sebagai ahli waris H. halik tidak menetapkan bagianya masing – masing jadi gugatan penggugat tersebut kurang lengkap olehnya itu gugatan penggugat harus harus dinyatakan tidak diterima
7. Bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak jelas gugatan penggugat mengikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak menyebutkan hak atau pembagaian harta terhadap mereka.
8. Bahwa gugatan penggugat kurang lengkap oleh karena masih ada harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Halikyang dikuasai oleh orang lain yaitu istri almarhum H. Halik dan anak – anak almarhum H. Halik akan tetapi tidak disebutkan dalam dalam gugatan penggugat olehnya itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat tersebut kurang lengkap.
9. Bahwa gugatan penggugat kurang lengkap oleh karena obyek sengketa 7.a. dikuasai oleh LASAPA, obyek 7.b.dikuasai oleh Ambo Janggo, obyek 7.c.dikuasai oleh H. Haruna, Obyek 7.c. dikuasai oleh H. Pama, maka secara hukum seharusnya lasapa, Ambo Janggo, H. Haruna dan H. Pama seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini demi tuntasnya suatu perkara. Maka olehnya itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa gugatan penggugat belum lengkap karena masih terdapat beberapa harta yang dikuasi dan telah dijual oleh penggugat dan turut tergugat I dan turut tergugat III olehnya itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 16 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa para tergugat (tergugat I, II, III, IV) membantah seluruh dalil pada gugatan penggugat tersebut oleh karena dalil penggugat tersebut tidak benar serta tidak berdasar hukum.
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan jika tergugat / Lahonding menjual obyek sengketa Poin 7.c. (garis datar dua) tersebut akan tetapi H. Halik sendiri yang menjual sawah tersebut kepada H. Pama sewaktu H. Halik masih hidup yaitu pada tahun 2000 berdasarkan akte jual beli No. 340/304/KMS/2000 dan akta jual beli No. 340/305/KMS/2000.
3. Bahwa obyek sengketa Poin 7.c. (garis datar 2) tersebut adalah milik tergugat/ Lahonding Bin Hali yang diperoleh dari pemberian kakek tergugat yaitu H. Mamma (almarhum) sebagai mana putusan pengadilan Negri Pinrang No. 17/Pdt.G/1988/PN Pinrang Tanggal 30 Juli 1998. Dimana pada putusan tersebut menyatakan obyek sengketa tersebut milik LAHONDING yang di peroleh dari H. Mamma karena sudah memperoleh cucu laki- laki maka H. Mamma memberikan tanahnya tersebut kepada cucunya yaitu Lahonding. Jadi bukan pembagian harta dari H Halik kepada Lahonding sebagai mana gugatan penggugat.
Bahwa tidak benar jika penggugat menyatakan obyek sengketa Poin 7.c. sawah seluas 1, 90 Ha. Dan sawah seluas 3 Hektar tersebut pembagian lahonding karna sawah seluas 1, 90 Ha. Tersebut milik lahonding di peroleh dari kakeknya dan di setuju oleh H. halik sedangkan mengenai sawah seluas 3 Ha. Milik H. Halik akan tetapi H. Halik sendiri yang menjualnya kepada H. Pama.
4. Bahwa obyek sengketa (obyek sengketa poin 9) seluas \pm 50 are tersebut di peroleh LAHONDING dari orang tuanya yaitu almarhum H. Halik . merupakan pembagiannya dan bukan pembagian milik penggugat / Hj. Gunung karena pembagian Hj. Gunung lokasinya lain

Hal 17 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



5. Bahwa semasa hidupnya H. Halik sampai meninggalnya tidak pernah ada kesepakatan pembagian bersama antara lahonding dengan saudaranya (penggugat maupun turut tergugat) jika obyek sengketa poin 9 (sawah / kebun seluas \pm 50 are) tersebut milik Hj. Gunung / penggugat . akan tetapi hanya ada kesepakatan bersama jika obyek sengketa poin 9 (sawah/ kebun seluas 50 are) tersebut adalah milik LAHONDING (almarhum) halmana selama Lahonding menguasai obyer sengketa tersebut sewaktu Hj. Halik masih hidup tidak pernah ada yang keberatan , nanti tahun 2017 baru mulai ada yang keberatan.
6. Bahwa adapun harta almarhum Hj. Halik telah sepakat pada tahun 1982 membagi hartanya yaitu dimiliki olah penggugat dan turut tergugat I , II , dan LAHONDING (sekarang ahliwarisnya) sebagai berikut :
- 6.1 Bahwa bagian Hj. Gunung / penggugat yang di peroleh dari H. Halik yaitu
- 1 petak sawah luas 20 are di dusun ujung baru desa barang palie, kecamatan lanrisang kab.pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : sawah hj, Naha
 - Sebelah selatan : sawah : lamidding
 - Sebelah utara : jalan tani
 - Sebelah timur : ye panduSawah tersebut di jual oleh Hawa / turut tergugat 2 kepada tahiri.
 - Tanah sawah seluas 15 are di dusun padang lampe desa barang palie kecamatan lanrisang kab.pinrang dengan batas-batas :
 - Sebelah barat : kebun milik Lahonding yang merupakan obyek sengketa pembagian dari ayahnya H. Halik
 - Sebelah selatan : kebun milik Arafae
 - Sebelah utara : Hj. Lawiah
 - Sebelah timur : kebun milik Hj. Gunung / turut tergugat 1 (seluas 20 are) pembagian milik Hj.Gunung / turut tergugat 1 dikuasai oleh I Lasapa / Arafae;

Hal 18 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah swah seluas 20 are di dusun padang lampe desa barang palie kecamatan lanrisang kab. Pinrang dengan batas-batas:
Barat : sawah milik Hj . Gunung / turut tergugat II pembagian dari ayahnya (H.Halik)
Timur : tanah perumahan milik Wa janggo (pembagian hawa di jual kepada Wa janggo)
Selatan : sawah milik arafae
Utara : la garising.
Yang di jual oleh Hawa binti Halik / turut tergugat II kepada Wa janggo.

6.2 Bahwa pembagian milik hawa binti H. halik yaitu :

- Tanah perumahan (dulu sawah) seluas 30 are di dusun padang lampe kecamatan lanrisang kab.pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
barat : sawah milik Hj . Gunung / turut tergugat II pembagian dari ayahnya (H.halik)
timur : jalan poros
selatan : sawah milik la sakka
utara : H. ambo tere
telah di jual oleh hawa binti halik kepada Wa janggo
- 2 petak sawah luas 70 are di dusun ujung baru desa barang palie kecamatan lanrinsang kab. Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah barat : sawah Hj . naha
Sebelah selatan : sawah la midding
Sebelah utara : jalan tani
Sebelah timur : la pandu

Sawah tersebut di jual oleh hawa / turut tergugat II kepada Tahiri.

1.3. Milik Hj. Daipa binti halik dari ayahnya (H.Halik) seluas 50 are . yang terletak di dusun padang lampe desa barang palia kecamatan lanrisang kab. Pinrang dengan batas-batas :

Barat : sawah la sakka
Timur : jalan poros

Hal 19 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : sawah H. sudi

Utara : sawah arafae di beli dari H. halik

Telah di jual oleh Hj. Daipa binti halik kepada arafae

- 1.4. Bahwa milik Lahonding / tergugat di peroleh dari ayahnya (H.Halik) seluas \pm 50 are (obyek sengketa poin 9) yang terletak di dusun padang lampe desa barang palie kecamatan lanrisang kab.pinrang dengan batas-batas :

Barat : sawah milik H. dama

Timur : sawah Hj. Gunung binti halik pembagian dari ayahnya

Selatan : kebun La Sakka

Utara : kebun milik Wa janggo

Bahwa kesepakatan pembagian harta milik almarhum H. Halik tersebut sejak tahun 1982 secara bersamaan dan sejak saat itu pula Lahonding/Tergugat menguasai obyek sengketa yang merupakan bagiannya tersebut sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan (sudah lebih 30 tahun) dan kenapa baru sekarang baru keberatan terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa tidak pernah ada kesepakatan pembagian jika Lahonding mendapat bagian obyek 7.c, yaitu sawah seluas 1,90 Ha dan sawah seluas 3 Ha, karena obyek sengketa sawah seluas 1,90 Ha, hal tersebut adalah milik H. Mamma (kakek Lahonding), dan obyek tersebut telah dijual kepada H. Haruna, obyek tersebut diberikan Mamma kepada Lahonding karena Lahonding merupakan cucu satu-satunya laki-laki (pernah berperkara di Pengadilan Negeri Pinrang), sedangkan sawah yang selua 3 Ha, H. Halik sendiri yang menjualnya kepada H. Pama, jadi yang benar adalah pembagian Lahonding, yaitu hanya sawah/kebun seluas \pm 50 are (objek sengketa) poin 9 dan sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Hj. Gunung/Penggugat;

Bahwa, tidak pernah H. Halik melakukan pembagian warisan atau penyerahan warisan pada tahun 1996 kepada Hj. Gunung bin H. Halik/Penggugat seharusnya menggugat Hawa binti H. Halik/turut Tergugat II, karena Hawa binti H. Halik telah menjual pembagian/bagian

Hal 20 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



milik Hj. Gunung/Penggugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, karena Hawa binti H. Halik telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, tidak benar jika turut Tergugat Aswati binti H. Halik, I.Tatang binti H. Halik, I. Coda binti H. Halik pernah membuat surat pernyataan tidak menuntut surat harta warisan almarhum H. Halik;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut oleh Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

• **Terhadap Eksepsi**

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalil dan dalil Gugatannya sebagai dalil dan dalil yang **tepat** dan **benar**, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala alasan-alasan eksepsi dan Jawaban dari para Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat pada poin angka 1, maka nampak jelas bahwa dalil-dalil Eksepsi dari para Tergugat a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Oleh karena:
 - 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak terutama pemanggilan kepada pihak turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat kepada para Turut Tergugat adalah sudah benar dan tepat karena dalam Hukum acara tentang tata cara pemanggilan

Hal **21** dari **58** Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



para pihak yang tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya/alamat berdasarkan relaas panggilan kepada pihak, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/ kepada Kepala Desa dengan mencatat nama Penerima dan ditandatangani oleh penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, dan pemanggilan tersebut dalam perkara ini telah sesuai dengan Hukum Acara dan dianggap panggilan (Relaas) pihak tersebut **sudah** panggilan **resmi dan patut**, kecuali jika kepada Lurah/ kepada Kepala Desa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bertempat tinggal pada alamat pihak tersebut, maka pihak tersebut dinyatakan tidak beralamat pada alamat tersebut dimaksud;

- 2.2. Bahwa demikian pula halnya pemanggilan kepada Tergugat Baharuddin bin Lahonding dan SyTergugat IV, jika sekiranya Relaas panggilan yang bersangkutan melalui kepada Lurah/ kepada Kepala Desa, yang kemudian kepada Lurah/ kepada Kepala Desa dengan mencatat nama Penerima dan ditandatangani oleh penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, sehingga panggilan (Relaas) pihak tersebut sudah merupakan panggilan **resmi dan patut**, terlebih lagi karena yang bersangkutan/para Tergugat tersebut telah menguasai kepada pengacaranya Saharuddin, S.H. dan Rekan, sehingga sudah jelas yang bersangkutan sudah mengetahui serta telah dianggap menerima Relaas (panggilan) untuk menghadiri persidangan gugatan perkara waris yang diajukan oleh Hj. Gunung binti H. Halik;

Bahwa dari fakta dan kenyataan yang diuraikan di atas, telah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat a quo adalah telah memenuhi syarat formal sebagai suatu gugatan yang baik dan sempurna;

3. Bahwa Eksepsi para Tergugat pada poin angka 2 adalah tidak benar dan tepat karena isteri kedua alm. H. Halik yang bernama Hj. Bolong benar-benar terbukti telah membuat Surat Pernyataan yang diketahui

Hal 22 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



oleh Kepala Desa Alitta bahwa Hj. Bolong sebagai isteri kedua H. Halik bersama 4 (empat) orang anaknya yaitu Hamsiah binti H. Halik (turut Tergugat IV), Aswati binti H. Halik (turut Tergugat V), Itatang binti H. Halik (turut Tergugat VI) dan Ioda binti H. Halik, dimana ketiga anak-anaknya yaitu Hamsiah binti H. Halik (turut Tergugat IV), Aswati binti H. Halik (turut Tergugat V), Itatang binti H. Halik (turut Tergugat VI) dalam perkara ini diwakilkan oleh ibu kandungnya H. Bolong dan mereka telah menyatakan bahwa tidak akan menuntut harta warisan dari alm. H. Halik yang sudah dibagi habis oleh H. Halik kepada seluruh ahli warisnya sesuai porsinya masing-masing termasuk yang sedang diperkarakan antara Lahonding dengan Hj. Gunung, Dan Surat Pernyataan tersebut merupakan salah satu bukti Pengugat yang akan diajukan dalam persidangan pembuktian perkara aquo;

Bahwa adapun tidak disebutkan dan tidak dicantumkan harta warisan H. Halik bersama isteri kedua H. Halik yang bernama Hj. Bolong adalah semata-mata karena harta yang dimiliki oleh Hj. Bolong bersama anak-anaknya adalah merupakan harta bersama antara H. Halik dengan H. Bolong sehingga harta H. Halik bersama Hj. Bolong adalah bagian Hj. Bolong yang juga telah dibagi habis bersama anak-anaknya, sedangkan harta warisan H. Halik bersama dengan isteri pertamanya yang bernama Hj. Sariah adalah semuanya merupakan harta warisan dari orang tua H. Halik yang bernama H. Mamma yang kemudian telah dibagi habis oleh H. Halik kepada anak-anaknya, termasuk obyek sengketa tersebut yang telah di bagikan H. Halik kepada anaknya Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat), dan terbukti dalam surat pernyataan Hj. Bolong bahwa harta waris H. Halik sudah dibagi habis kepada anak-anaknya, Dengan demikian Pengugat tidak perlu menyebutkan dan mencantumkan harta milik Hj. Bolong bersama anak-anaknya;

4. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana dalil eksepsi para Tergugat, oleh karena meskipun Penggugat tidak tahu membaca dan menulis, akan tetapi dalam Surat Kuasa Penggugat

Hal 23 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



yang diberikan kepada kuasanya Drs. H. Hasanuddin T, S.H., M.H., telah sesuai prosedur tata cara pendaftaran Surat Kuasa atas Gugatan Penggugat yaitu telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan dibubuhi Cap dan Jempol oleh Penggugat yang kemudian disahkan melalui Notaris yang berdomisili di Kabupaten Pinrang, sehingga kuasa Penggugat berhak mewakili dan menandatangani Surat Gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk diterima;

5. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dalam perkara aquo adalah sengketa milik sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama, adalah pernyataan yang sungguh tidak benar, oleh karena para Tergugat sendiri mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah berasal dari H. Halik ayah kandung dari Penggugat dan ayah kandung orang tua para Tergugat, meskipun para Tergugat dan orang tua para Tergugat memungkiri dan tidak mengakui kalau obyek tersebut adalah milik Hj. Gunung binti H. Halik yang diberikan oleh orang tuanya sebagai bagian dari warisan ayahnya yaitu H. Halik, sehingga karenanya dalil eksepsi para Tergugat poin angka 4 tersebut bukanlah merupakan dalil eksepsi melainkan sudah merupakan bahasan pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi para Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa demikian pula dalil eksepsi para Tergugat poin angka 5 adalah bukan merupakan dalil eksepsi tetapi dalil yang sudah masuk pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut apakah dalil gugatan Penggugat adalah palsu atau dalil gugatan Penggugat memang murni adanya, oleh karenanya Penggugat akan menanggapi dan membuktikan dalam proses pemeriksaan dalam pokok perkara;
7. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat poin angka 6 adalah dalil eksepsi yang sangat keliru oleh karena para Tergugat memposisikan gugatan Penggugat sebagai penetapan waris dari almarhum H. Halik, padahal para Tergugat sendiri telah menerima Surat Gugatan Penggugat yang

Hal 24 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



sudah nyata, jelas dan terang bahwa Penggugat mengajukan **Gugatan Perdata Waris** atas harta milik H. Gunung binti H. Halik (Penggugat) sebagai bagian warisan yang telah dibagikan oleh H. Halik kepada anaknya yang bernama H. Gunung binti H. Halik (Obyek sengketa) tersebut;

Adapun tidak disebutkannya bagian turut Tergugat yaitu Hj. Bolong, Hamsiah binti H. Halik, Aswati binti H. Halik, Itatan binti H. Halik dan Icode bin H. Halik adalah hal tersebut telah dijelaskan pada poin angka 3 dalam replik Penggugat diatas bahwa harta warisan H. Halik bersama isteri kedua H. Halik bernama Hj. Bolong adalah karena harta yang dimiliki oleh Hj. Bolong bersama anak-anaknya adalah merupakan harta bersama antara H. Halik dengan H. Bolong sehingga harta H. Halik bersama Hj. Bolong adalah bagian Hj. Bolong yang juga telah dibagi habis bersama anak-anaknya, dan dalam hal ini Hj. Bolong selaku Turut Tergugat III, Insya Allah akan hadir dan akan menjelaskan dalam persidangan perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan untuk diterima;

8. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat **poin angka 7 dan angka 8**, dalam hal ini Penggugat tidak perlu menanggapi karena dalil eksepsi para Tergugat tersebut adalah dalil berulang yang telah dijelaskan dalam replik Penggugat poin angka 3 tersebut diatas;
9. Bahwa Gugatan Penggugat **tidak kurang pihak/Lengkap**, sebab harta yang dimaksud oleh para Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin angka 7.a adalah sepenuhnya adalah harta milik **Hj. Daipa binti H. Halik** (turut Tergugat I) sebagai bagian warisan dari alm. H. Halik yang kemudian dijual kepada **Lasapa**, dan hal tersebut diakui sendiri oleh **Hj. Daipa binti H. Halik**, serta tidak pernah ada ahli waris H. Halik yang merasa keberatan atas penjualan milik **Hj. Daipa binti H. Halik** tersebut kepada **Lasapa**;

Bahwa demikian pula yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin angka 7.b adalah sepenuhnya harta milik **Hawa binti H. Halik** (turut Tergugat II) sebagai bagian warisan dari alm. H. Halik yang kemudian dijual kepada **Ambo Janggo**, dan hal tersebut diakui

Hal 25 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



sendiri oleh **Hawa binti H. Halik**, serta tidak pernah ada ahli waris H. Halik yang merasa keberatan atas penjualan milik **Hawa binti H. Halik** tersebut kepada **Ambo Janggo**;

Bahwa demikian pula yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin angka 7.c adalah sepenuhnya harta milik **Lahonding bin H. Halik** (suami/ayah para Tergugat)) sebagai bagian warisan dari alm. H. Halik yang kemudian dijual kepada **H. Haruna dan kepada H. Pama**, dan hal tersebut tidak ada bantahan oleh **Lahonding bin H. Halik dan para ahli warisnya**, serta tidak pernah ada ahli waris H. Halik yang merasa keberatan atas penjualan milik **Lahonding bin H. Halik** tersebut kepada **H. Haruna dan kepada H. Pama**, sehingga dalam hal ini pihak pembeli terhadap hak milik Hj. Daipa binti H. Halik, hak milik Hawa binti H. Halik dan hak milik Lahonding bin H. Halik tidak perlu dilibatkan sebagai subyek hukum (pihak) dalam perkara ini, sebab mereka tidak ada hubungannya dengan Hak milik H. Gunung binti H. Halik (obyek sengketa), sehingga oleh karenanya **Lasapa, Ambo Janggo, H. Haruna dan H. Pama** adalah tidak ada urgensinya dengan perkara ini;

10. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat poin 10 adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang mengada-ada, oleh karena jika sekiranya ada harta lain yang dikuasai dan telah dijual oleh Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III, mengapa para Tergugat tidak menjelaskannya harta mana yang telah dikuasai dan dijual oleh Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III, yang kemudian dapat diajukan sebagai gugatan Rekonsensi dalam perkara ini oleh para Tergugat;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka nampak jelas dan nyata bahwa dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut adalah **tidak ada yang bersifat “eksepsional”**, karena dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut adalah masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, maka adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut ditolak dan atau setidaknya dikesampingkan;

- **Terhadap Jawaban Pokok Perkara**

Hal 26 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari apa yang diuraikan pada tanggapan terhadap Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan tanggapan Penggugat terhadap Jawaban Pokok Perkara ini, karenanya apa yang diuraikan pada tanggapan terhadap Eksepsi di atas adalah mohon dianggap terulang kembali pada tanggapan Penggugat dalam Jawaban pokok perkara ini sepanjang ada keterkaitannya atau hubungannya (relevansinya) dan tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap konsisten pada seluruh dalih dan dalilnya yang terurai di dalam Surat Gugatannya sebagai dalih dan dalil yang **tepat dan benar**, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala alasan-alasan Jawaban dari para Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat;
3. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara saksama sepanjang dalil-dalil Jawaban dari para Tergugat pada nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 Jawaban para Tergugat, maka nampak jelas bahwa alasan-alasan Jawaban dari para Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin angka 7.c (garis datar dua) atau sawah seluas 3 Ha tersebut adalah benar oleh karena pada waktu itu obyek tersebut masih atas nama H. Halik, dan harta warisan tersebut telah diberikan oleh H. Halik kepada anaknya yang bernama Lahonding bin H. Halik sebagai bagian dari warisan H. Halik, maka pada waktu itu yang bertandatangan untuk menjual obyek tersebut adalah pastinya H. Halik sendiri selaku atas nama/pemilik yang tertera dalam obyek tersebut, adapun hasil penjualan obyek tersebut adalah sepenuhnya dikuasai oleh Lahonding dan salah satu bukti atas penjualan obyek tersebut pada waktu itu Lahonding telah membeli sebuah mobil bes (mobil besar) dari hasil penjualan sawah tersebut, jadi

Hal 27 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih jelasnya memang benar yang bertandatangan atas penjualan obyek tersebut adalah H. Halik, tetapi hasil penjualan obyek tersebut adalah sepenuhnya dimiliki oleh Lahonding;

3.2. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada poin angka 3 adalah dalil yang tidak benar bahkan dalil yang mengada-ada, terbukti karena dalil pernyataan para Tergugat pada poin angka 2 yang mengatakan H. Halik sendiri yang menjual sawah obyek poin 7.c (garis datar dua) atau seluas kurang lebih 3 Ha, sementara sangat kontradiksi dengan dalil pernyataan para Tergugat pada poin angka 3 ini bahwa obyek tersebut adalah milik Lahonding yang diperoleh dari ayahnya H. Halik yang bernama H. Mamma, sehingga sudah jelas dan terang bahwa yang menjual obyek tersebut meskipun atas nama H. Halik yang bertandatangan dalam akta jual beli, tetapi karena para Tergugat sendiri mengakui kalau obyek tersebut adalah milik Lahonding, maka sudah barang tentu hasil penjualannya dikuasai sepenuhnya oleh Lahonding sendiri, oleh karena itu mohon Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar mempertimbangkan untuk ditolak setidaknya tidak dapat diterima dalil jawaban para Tergugat poin angka 2 dan angka 3 tersebut yang saling kontradiksi;

4. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada poin angka 4 adalah dalil yang sama sekali tidak benar, oleh karena obyek sengketa tersebut adalah harta warisan yang diberikan langsung oleh Pewaris sebelum **Alm. H. Halik** meninggal dunia yaitu pada bulan Oktober 1996 kapada **Penggugat (Penggugat) berupa 1 (satu) petak tanah kebun/sawah dengan luas kurang lebih 65 Are, yang berlokasi di Desa Barang (Lompo Janggo) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan bagian warisan H. Halik kepada saudara-saudara Penggugat lainnya telah disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin 7.a, 7.b dan 7.c tersebut diatas;**

Oleh karena para Tergugat hanya menyebutkan ada bagian Penggugat (Hj. Gunung) di lokasi lain, tanpa menunjukkan lokasinya,

Hal 28 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



berapa luasnya dan batas-batasnya, maka dengan demikian dalil jawaban para Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga dalil para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

5. Bahwa demikian pula dalil jawaban para Tergugat pada poin angka 5 adalah jawaban yang sama sekali tidak benar, oleh karena dalil Penggugat dalam surat gugatannya sudah di jelaskan vide dalam gugatan Penggugat pada poin angka 8 dan angka 9, Dan Hal tersebut sudah merupakan bahasan pokok dalam perkara ini;
6. Bahwa adapun dalil jawaban para Tergugat sebagaimana yang terurai pada poin angka 6.1, dalam hal ini Penggugat sangat bingung akan memberikan tanggapan oleh karena jawaban para Tergugat sangat membingungkan dan tidak konsisten dalam memposisikan pihak dalam perkara, dimana Hj. Gunung selaku Penggugat dalam Surat Gugatannya, sedangkan dalam jawaban para Tergugat pada poin angka 6.1 disebutkan sebelah Timur : Kebun Hj. Gunung atau Turut Tergugat I, dan pada poin selanjutnya disebutkan Tanah seluas 20 are dst.... tertulis Barat sawah milik Hj. Gunung atau turut Tergugat II, oleh karenanya jawaban para Tergugat tidak konsisten dalam memposisikan pihak dalam perkara, maka terbukti dalil jawaban para Tergugat sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan, sehingga dalil jawaban para Tergugat tersebut pada poin angka 6 patut dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI dan JAWABAN**

- Menolak Eksepsi dan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 29 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- **Duplik Tergugat;**

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut oleh para Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik sebagai berikut :

• **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa para tergugat pada eksepsi tertanggal 17 MEI 2018 yang telah diajukan para tergugat oleh karna dalil tergugat tersebut benar serta berdasarkan hukum, dan tergugat membantah seluruh dalil jawaban penggugat pada repliknya baik dalam eksepsinya maupun pada jawabanya tersubut oleh karna dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.

• **DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa para tergugat membantah seluruh dalil tergugat baik pada repliknya maupun surat gugatannya tersebut karna tidak benar serta tidak berdasarkan hukum
- Bahwa segala apa yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi maupun para jawaban merupakan rangkaian dalam duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- Bahwa dalil replik penggugat pada poin 3.1 tersebut adalah dalil yang tidak benar serta dalil rekayasa penggugat. Oleh karna sawah seluas ± 3 Ha terletak didusun ujung baru desa barang palie tersebut dijual sendiri oleh H.Halik kepada H.pama sewaktu H. Halik masih hidup dan semua hasil penjualan sawah tersebut diambil serta diterima serta dinikmati oleh H. Halik sendiri selaku pemilik tanah tersebut. Dan sama sekali La Honding tidak pernah menerima uang hasil penjualan sawah terebut apa lagi membeli mobil bus hasil penjualan sawah tersebut;
- Bahwa dalil replik penggugat pada poin 3.2 sangat keliru dan tidak benar serta sangat keliru hal mana sangat jelas dan tegas baik pada epseksi maupun pada jawaban tergugat, karna obyek tanah sawah seluas ± 3 Ha tersebut milik H. Malik yang dijual sendri oleh

Hal 30 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



H. Malik kepada H. Pama dan yang menerima sendiri dan mengambil uangnya sendiri adalah H. Halik sendiri;

- Bahwa dalil penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dan hanya rekayasa belang oleh karna sama sekali almahrum H. Halik tidak pernah memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung sawah seluas ± 65 are tersebut. Akan tetapi yang benar sawah obyek sengketa tersebut hanya diberikan kepada La Honding sebagai bagiannya dan secara logikanya La Honding hanya mendapatkan sawah tersebut akan tetapi semua saudara La Honding mendapatkan harta lebih banyak / tanah lebih luas dibanding dengan La Honding. Hal mana penggugat mempunyai lokasi sawah milik H. Halik akan tetapi telah dijualnya;
- Bahwa dalil penggugat pada poin 5 tidak benar serta tidak berdasarkan hukum olehnya itu harus ditolak.
- Bahwa dalil pada poin 6 haruslah ditolak karna dalil tersebut tidak benar sehingga penggugat pasti pusing karna H. Gunung / penggugat telah mendapatkan tanah/harta H.Halik akan tetapi tidak mau mengakuinya sehingga menganggap penggugat tidak konsisten.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat memohon kepada ketua / majelis hakim dan mengadili perkara ini, kiranya berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat I , II , III , IV
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti berupa : serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 1

A. Bukti Surat;

2. Fotkopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315045212420001, tanggal 03 September 2008, bermaterai cukup serta distempel pos

Hal 31 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 1;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315040309083194, atas nama Hj. Gunung, tanggal 8 September 2008, bermaterai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 2;
4. Fotokopi penyerahan harta warisan tanggal 30 Oktober 1996, bermaterai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi kode P. 3;
5. Fotokopi surat pernyataan H. Halik yang ditujukan kepada kepala Lingkungan Barang, yang telah bermaterai cukup, serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 4
6. Fotokopi surat pernyataan H. Bolong binti P. Paletoi, (istri kedua H. Halik) yang mewakili anak-anaknya, yang diketahui oleh Kepala Desa Alitta, tanggal 21 Desember 2017, diberi materai secukupnya serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 5;
7. Fotkopi surat pernyataan Turut Tergugat VIII, anak dari almarhum La Honding dari istri pertama, yang diketahui oleh Kepala Desa Waetuo, tanggal 27 Februari 2018, bermaterai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 6;

B. Bukti Saksi;

1. **H. Abd. Hafid bin P. Panendang** (68 tahun), saksi tersebut setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Gunung bin H. Halik dan mengenal juga semua Tergugat dan turut Tergugat, karena saksi masih sepupu 3 kali dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengenal semuanya karena Penggugat dan para Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat dan turut Tergugat;

Hal 32 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Halik menikah dua kali, yang pertama bernama Hj. Sariah (meninggal) dan kedua bernama Hj. Bolong binti P. Paletoi, (turut Tergugat III);
- Bahwa, almarhum H. Halik bersama Hj. Sariah memiliki 4 orang anak, yaitu Hj. Daipa binti H. Halik, Hawa binti H. Halik, almarhum La Honding bin H. Halik, Hj. Gunung binti H. Halik;
- Bahwa, sedangkan almarhum H. Halik dengan istri keduanya Hj. Bolong, melahirkan 4 orang anak, masing-masing Hamsiah binti H. Halik, Aswati binti H. Halik, I.Tatang binti H. Halik, I. Coda binti H. Halik;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuannya dipanggil, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai peninggalan H. Halik;
- Bahwa, harta yang dimaksud adalah harta yang ada dalam gugatan Nomor 7 poin D, berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Barang (Lombo Janggo), Dusun Barang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa karena sering melihat;
- Bahwa, objek sengketa luasnya 65 are, yang berlokasi di Desa Barang, dengan batas-batas Utara Tanah Ambo Janggo/Hj. Tari, Timur tanah Hj. Daipa, Selatan tanah Tassakka, Barat Ambo Kunnu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejarah awal kepemilikan objek sengketa, tapi yang saksi ketahui adalah H. Halik datang kepada saksi untuk membuat surat penyerahan kepada ahli waris, yaitu Hj. Gunung binti H. Halik;
- Bahwa, saksi menolak untuk membuatnya, karena letak lokasi objek tersebut bukan wilayah saksi dimana saksi menjadi kepala dusun;
- Bahwa, saksi yang menemani H. Halik bertemu dengan Kepala Desa Barangpalie untuk membuat surat penyerahan atas objek yang disengketakan kepada H. Gunung;
- Bahwa, dalam surat tersebut yang bertanda tangan adalah H. Halik, Hj. Mashuda dan Hj. Mahani;

Hal 33 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hj. Mashuda dan Hj. Mahani adalah saudara kandung dari H. Halik;
 - Bahwa, dia ikut bertanda tangan karena harta itu berasal dari orang tuanya H. Halik;
 - Bahwa, tipe ex yang ada dalam surat penyerahan itu memang sudah ada sebelum di tanda tangani, jadi tidak dirubah;
 - Bahwa, yang dimaksud penyerahan warisan kepada Hj. Gunung itu adalah objek yang diakui oleh Lahonding sebagai bagiannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau La Honding punya bagian di tempat lain, luasnya sekitar 3 ha;
 - Bahwa, bagiannya La Honding sudah di jual kepada H. Haruna dan H. Pama;
 - Bahwa, objek sengketa dahulu adalah tanah kering, sekarang sudah jadi sawah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang jadikan sawah;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau semua saudara La Honding sudah dapat bagian masing-masing namun saksi tidak mengetahui semua letak objeknya;
2. **Ir. Sutarni binti Palingai** (50 tahun), saksi tersebut setelah disumpah, ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Gunung binti H Halik, juga mengenal Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII;
 - Bahwa, saksi masih sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat, turut Tergugat, karena semuanya mempunyai hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau H. Halik menikah dua kali, yang pertama Hj. Sariah sudah meninggal dan yang kedua Hj. Bolong binti P. Paletoi, (turut Tergugat III);
 - Bahwa, H. Halik mempunyai 8 orang anak, 4 dari istri pertama dan 4 dari istri kedua;

Hal 34 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diminta datang untuk memberi keterangan mengenai tanah kebun/sawah yang terletak di Dusun Barang;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, tapi saksi bisa menunjukkan objek sengketa, karena saksi sering kesana mengambil sayur, makan ubi bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa tanah yang ada di Barangpalie adalah milik almarhum H. Halik yang diberikan kepada HJ. Gunung;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kepemilikan awal objek sengketa, namun saksi mengetahui kalau objek tersebut sudah diberikan kepada Hj. Gunung;
 - Bahwa, tidak sawahnya Hj. Gunung yang berasal dari H. Halik selain objek sengketa;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar kalau La Hoding mempunyai bagian tapi sudah dijual, dan saksi dengar kalau La Hoding mau menguasai sawah Hj. Gunung pemberian H. Halik;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada tanahnya Hj. Gunung pemberian H. Halik selain daripada objek sengketa;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi H. Halik sudah membagi seluruh hartanya kepada ahli warisnya, tapi saksi tidak mengetahui bagiannya masing-masing ahli waris;
3. Hj. Tanri binti H. Mangilang, (74 tahun), saksi tersebut setelah disumpah, ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Gunung binti H. Halik dan mengenal juga para Tergugat dan turut Tergugat;
 - Bahwa, saksi adalah saudara kandung ibu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau H. Halik menikah dua kali yang pertama dengan Hj. Sariah (meninggal) dan kedua bernama Hj. Bolong binti P. Paletoi (turut Tergugat III);
 - Bahwa, dari istri pertama H. Halik melahirkan 4 orang anak masing-masing Hj. Daipa binti H. Halik, (turut Tergugat I), Hawa binti H. Halik (turut Tergugat II), Lahonding bin H. Halik, Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat);

Hal 35 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari istri kedua H. Halik melahirkan Hamsiah binti H. Halik (turut Tergugat IV), Aswati binti H. Halik (turut Tergugat V), I. Tatang binti H. Halik (turut Tergugat VI), dan I Coda (turut Tergugat VII);
- Bahwa, saksi diminta oleh Penggugat untuk menerangkan harta peninggalan almarhum H. Halik;
- Bahwa, yang saksi maksudkan adalah objek Nomor 7 poin D, berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Barang (Lompo Janggo), Dusun Barang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, saksi mengetahui persis letak objek dan dapat menunjuk, namun mengenai luasnya dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut karena saksi pernah mendengar jika almarhum H. Halik memberikan sawah tersebut kepada Hj. Gunung;
- Bahwa, dulu objek tersebut adalah kebun, sekarang sudah jadi sawah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang jadikan sawah;
- Bahwa, awalnya objek tersebut dikuasai oleh Hj. Gunung, namun 2 tahun setelah H. Halik meninggal dunia, Lahonding mengambil sawah tersebut dari Hj. Gunung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis tentang bagian masing-masing ahli waris, tapi sepengetahuan saksi Lahonding ingin menguasai sawah yang diberikan oleh H. Halik kepada Hj. Gunung;
- Bahwa, Lahonding sudah 3 kali ingin menjual sawah tersebut, namun tidak ada yang mau membeli karena disekitar sawah tersebut orang mengetahui bahwa sawah yang terletak di Dusun Barangpalie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang adalah milik Hj. Gunung;
- Bahwa, saksi mendengar jika sawah milik Lahonding telah dijual seharga Rp. 1 milyar dan Lahonding ingin lagi mengambil milik Hj. Gunung yang teletak di Dusun Barang;

Hal 36 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagian yang menjadi bagian warisan milik La Honding sudah dijual kepada H. Haruna dan H. Pama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semua anak H. Halik sudah mendapat bagian, hanya saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat I, II, III dan IV mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi surat terutang pajak bumi dan bangunan Nomor 73.15.021.009.005.0090.0, atas nama Lahonding, tahun 2015 dan tahun 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi surat terutang pajak bumi dan bangunan Nomor 73.15.021.009.005.0090.0, atas nama Lahonding Tahun 2010 dan tahun 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi surat terutang pajak bumi dan bangunan Nomor 73.15.021.009.005.0090.0, atas nama Lahonding Tahun 2013 dan tahun 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi daftar keterangan objek pajak ketetapan pajak bumi dan bangunan, atas nama Lahonding, tanggal 27 Juli 1988, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi surat terutang pajak bumi dan bangunan Nomor 73.15.021.009.005.0090.0, atas nama Lahonding Tahun 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.5;
6. Copi foto warna pada saat almarhum H.Halik menyerahkan tanah kepada almarhum Lahonding (objek gugatan), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.6;

Hal 37 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi akta jual beli Nomor 594/01/PPAT-KCL/2012, tanggal 2 Januari 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 17/Pdt.G/1998/PN. Pinrang, tanggal 27 Juli 1998, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.8;
9. Fotokopi akta jual beli Nomor 640/504/KMS/2000, tanggal 2 Desember 2000, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.9;
10. Fotokopi akta jual beli No. 305/KMS/2000, tanggal 2 Desember 2000, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Alitta, tanggal 20 Agustus 2018, yang menerangkan tentang I. Tatang binti H. Halik. (turut Tergugat VI) yang tidak lagi bertempat tinggal di Desa Alitta dan sekarang menetap di Malaysia sekitar 15 tahun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Alitta, tanggal 20 Agustus 2018, yang menerangkan tentang Hamsiah binti H. Halik (turut Tergugat IV) yang tidak lagi bertempat tinggal di Desa Alitta dan sekarang menetap di Malaysia sekitar 15 tahun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Alitta, tanggal 20 Agustus 2018 yang menerangkan tentang Aswati binti H. Halik (turut Tergugat V), yang tidak lagi bertempat tinggal di Desa Alitta dan sekarang menetap di Malaysia sekitar 15 tahun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.11;

B. Bukti Saksi;

Hal 38 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sada bin Mandeng, (54 tahun), saksi tersebut setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat yang bernama Hj. Gunung bin H. Halik, begitu juga saksi mengenal para Tergugat dan turut Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat semuanya adalah keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau H. Halik menikah 2 kali, yang pertama Hj. Sariah (meninggal) dan yang kedua Hj. I. Bolong;
- Bahwa, saksi diminta datang untuk memberikan keterangan mengenai tanah H. Halik yang diberikan kepada Lahonding;
- Bahwa, yang dimaksud adalah 1 petak sawah yang terletak di Desa Barang (Lombo Janggo), Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek tersebut, hanya saksi hadir pada saat H. Halik menanam patok;
- Bahwa, H. Halik pada waktu itu hanya menanam 1 buah patok agak ditengah;
- Bahwa, kehadiran saksi pada waktu itu adalah sebagai kepala dusun Barang;
- Bahwa, saksi menjadi kepala Dusun sekitar tahun 2000-2005;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis pembagiannya, akan tetapi pada waktu H. Halik mengatakan bahwa milik Lahonding ini dan mematok tanah tersebut dan saksi tidak mempertanyakan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau objek tersebut berada dalam penguasaan Lahonding;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah bagiannya Lahonding lebih banyak daripada Hj. Gunung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau disekitar itu ada sawahnya Lahonding;

Hal 39 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ditempat lain ada bagiannya Lahnding;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau masih ada harta peninggalannya H. Halik di Padang Lampe, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
2. Abd. Majid bin Latalibo (63 tahun), saksi tersebut setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengenal semua karena pernah menjadi sekretaris Desa di Barang;
 - Bahwa, saksi dipanggil oleh Tergugat untuk menjadi saksi mengenai tanah yang diberikan oleh H. Halik kepada Lahonding;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat H. Halik menanam patok di lokasi yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa, saksi mendengar H. Halik berkata sambil menunjuk bahwa ini bagiannya Lahonding dan ini bagiannya Hj. Gunung;
 - Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya dan siapa pemiliknya, karena saksi pernah menjadi sekretaris Desa Barangpalie;
 - Bahwa, selama ini Lahonding yang membayar pajaknya;
 - Bahwa, H. Halik meninggal dunia beberapa tahun setelah memasang patok itu;
 - Bahwa, H. Halik memasang patok sekitar tahun 2003, waktu itu saksi menjadi sekretaris desa;
 - Bahwa, Lahonding menguasai objek tersebut sejak tahun 1982;
 - Bahwa, saksi sekarang sudah pensiun;

Bahwa, mengenai bukti surat T.6, mengenai foto H. Halik dan Lahonding dan beberapa orang yang hadir termasuk 2 orang saksi dan saksi membenarkan kebenaran foto tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan pertanyaan, yang semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini;

Hal 40 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan setempat;

Bahwa, oleh karena perkara ini sudah pernah masuk ke Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Prg, namun perkara tersebut oleh majelis hakim dinyatakan tidak diterima, karena kurang pihak dan hal tersebut muncul dipersidangan setelah adanya silsilah yang diajukan oleh Tergugat pada waktu itu almarhum Lahonding;

Bahwa, oleh karena objek tersebut tidak ada perubahan dan majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada sidang pemeriksaan perkara No.507/Pdt.G/2017/PA.Prg, atas saran majelis hakim kepada kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, untuk tidak lagi diadakan pemeriksaan setempat dan keduanya dapat menerima, sehingga majelis merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2017;

- Kesimpulan;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah dikemukakan;

Bahwa, pada sidang dengan agenda kesimpulan turut Tergugat II dan turut Tergugat III hadir oleh majelis menanyakan apa ada yang ingin disampaikan, oleh turut Tergugat II dan turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

- Kesimpulan turut Tergugat II;
 - Bahwa, Lahonding telah mengambil bagiannya seluas 3 ha dan sudah dijual kepada H. Pama dan 1.90 ha dijual kepada H. Haruna dan hasil penjualannya sebagian besar dibelikan mobil bus;
 - Bahwa, sawah seluas 50 are memang bagiannya Hj. Gunung;
 - Bahwa, didaerah itu tidak ada bagiannya Lahonding, karena bagiannya ditempat lain, yang ada disitu adalah bagian 3 orang bersaudara, yaitu Hj. Daipa, Hawa dan Hj. Gunung, bagian Hj. Daipa dan Hawa sudah dijual semua, sedangkan bagian Hj. Gunung tidak ada yang dijual;

Hal 41 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lahonding datang menjemput H. Halik dengan alasan mau makan ikan dengan mengatakan bahwa yang saya punya di rumah juga berasal dari dia, ternyata di bawa ke objek untuk tanam patok;
- Bahwa, surat penyerahan warisan itu benar adanya;
- Kesimpulan turut Tergugat III;
 - Bahwa, turut Tergugat III sudah mengambil semua bagiannya bersama dengan anak-anaknya;
 - Bahwa, Lahonding datang menjemput H. Halik pada saat H. Halik sudah sakit-sakitan;
 - Bahwa, tidak lama setelah Lahonding menjemput untuk menanam patok H. Halik meninggal;
 - Bahwa, Lahonding menjemput H. Halik untuk datang ke rumahnya, namun di bawa ke lokasi untuk menanam patok itu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

• Dalam Eksepsi;

1. Bahwa, eksepsi Tergugat mengenai tempat tinggal turut Tergugat, yaitu Hamsiah binti H. Halik turut Tergugat IV, Aswati binti H. Halik turut Tergugat V, I. Tatang binti H. Halik, turut Tergugat VI, HJ. Daipa binti H. Halik, turut Tergugat I, yang tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang ada dalam gugatan;

Bahwa, terhadap hal ini oleh jurusita telah memanggil semua pihak, termasuk para turut Tergugat pada alamat yang ditunjuk dalam gugatan, oleh jurusita tidak bertemu dengan turut Tergugat yang dimaksud, kemudian diteruskan ke Kantor Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu dan diterima oleh atas nama Kepala Desa Alitta, Kaur Keuangan Mulyani Tabran dan distempel;

Bahwa, pada panggilan berikutnya oleh jurusita tidak menemukan lagi pegawai Kantor Desa Alitta dan panggilan

Hal 42 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



tersebut diberikan kepada adik turut Tergugat yang bernama I.Coda binti H. Halik;

Bahwa, oleh karena turut Tergugat dianggap tidak menguasai objek dan tidak berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, maka ketidak hadiran para turut Tergugat dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak mempengaruhi atau dapat menghentikan proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, bukti Tergugat T.11, T.12, dan T.13, berupa surat keterangan domisili yang menerangkan bahwa turut Tergugat, I.Tatang binti H. Halik, Hamsiah binti H. Halik dan Aswati binti H. Halik sekarang sudah menetap di Malaysia kurang lebih 15 tahun dan berkeluarga disana;

Bahwa, bukti tersebut menerangkan bahwa turut Tergugat tinggal di Malaysia dan sudah berkeluarga, namun panggilan yang dibawa ke Kantor Desa Alitta dan diterima oleh Kaur Keuangan atas nama Kepala Desa Alitta, dan panggilan berikutnya diterima oleh turut Tergugat VII atas nama I.Coda adik kandung turut Tergugat IV, V dan VI;

Bahwa, kekhawatiran mengenai adanya kepentingan para turut Tergugat dapat terabaikan atau merugikan telah terbantahkan adanya surat pernyataan Hj. Bolong binti P. Paletoi (turut Tergugat III) dan I. Coda turut Tergugat VII yang diketahui oleh Kepala Desa Alitta Abdul Kadir N, yang menerangkan bahwa Hj. I. Bolong dan I. Coda binti H. Halik mewakili keempat orang anaknya dan tidak akan menuntut harta warisan dari H. Halik karena sudah dibagi habis;

Bahwa, oleh karena perkara ini hanya melibatkan secara langsung kepentingan Penggugat binti H. Halik dengan Tergugat I, II, III dan IV, maka panggilan kepada turut Tergugat IV, V dan VI melalui kaur keuangan atas nama Kepala Desa Alitta dapat diterima;

Bahwa, begitu juga pemanggilan Tergugat II Baharuddin bin Lahonding dan Tergugat III Syarifuddin alias La Caco bin

Hal 43 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Lahonding tidak beralamat dan tidak bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Bahwa, oleh Tergugat I, II, III dan IV, telah menunjuk kuasa Saharuddin, SH., pada tanggal 11 April dengan Nomor Reg. 69/SK/2018/PA. Prg, oleh kuasa tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, dan IV;

Bahwa, oleh karena Tergugat I, II, III dan IV, telah memberikan kuasa kepada Saharuddin, SH., maka pemanggilan Tergugat I, II, III, dan IV, tidak perlu lagi ke alamat atau tempat tinggal Tergugat, cukup ke alamat kuasa yang telah ditunjuk, dengan demikian alasan pemanggilan Tergugat II dan III yang tidak beralamat di Pinrang sudah tidak relevan lagi;

2. Bahwa, mengenai kalimat dalam gugatan Penggugat yang bertanda tangan di bawah ini Hj. Gunung, namun bukanlah Hj. Gunung yang bertanda tangan melainkan kuasa yaitu Drs. H. Hsanuddin, SH., MH., dengan demikian oleh kuasa para Tergugat menganggap gugatan Penggugat kabur;

Bahwa, terhadap hal ini dalam surat gugatan tersebut telah disebutkan dengan jelas dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, maka segala kepentingan dan tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum sepanjang penerima kuasa berhak dan berwenang melakukannya, termasuk di dalamnya mengajukan gugatan atas nama Penggugat yang diwakili dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya dengan demikian dalil kuasa Tergugat yang menganggap gugatan kabur karena bukan Penggugat prinsipal yang bertanda tangan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, pada poin 4 dan 5 eksepsi Tergugat mengenai H. Halik telah membagi harta warisan, yang tidak diakui oleh Tergugat dan kesepakatan pembagian harta, haruslah dibuktikan lebih dahulu, maka poin 4 dan poin 5 eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara;

Hal 44 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



4. Bahwa, Tergugat menganggap gugatan kurang lengkap karena tidak menyebutkan semua harta yang didapat oleh Hj. Bolong dan anak-anaknya, hal mana menurut Tergugat gugatan kurang lengkap;

Bahwa, terhadap hal ini oleh Hj. Bolong bersama dengan anak-anaknya telah membuat surat pernyataan mengenai harta yang disengketakan dan menyatakan tidak akan menuntut harta warisan H. Halik, dengan adanya tuntutan agar harta yang dikuasai oleh Hj. Bolong bersama dengan anak-anaknya, tidak relevan karena Hj. Bolong adalah istri kedua dan sudah mendapat bagiannya bersama anak-anaknya, sedangkan yang dipersengketakan adalah bagian anak-anak H. Halik dari istri pertama, maka wajar kalau yang dimunculkan adalah bagian dari anak dari istri pertama;

5. Bahwa, perkara ini adalah menyangkut kepemilikan warisan awalnya melalui pembagian secara damai oleh H. Halik, kemudian muncul perbedaan pendapat setelah meninggalnya H. Halik, selain daripada itu oleh Tergugat menganggap masih ada harta yang dikuasai oleh istri H. Halik dan anak-anaknya, namun tidak disebutkan, siapa anak-anak H. Halik yang menguasai harta dan harta yang mana dimaksud. Oleh karena itu dalil-dalil Tergugat haruslah dibuktikan adanya harta yang dikuasai oleh pihak –pihak tertentu namun tidak memiliki landasan hak, tapi tidak dimasukkan;
6. Bahwa, mengenai tidak dimasukkannya orang-orang yang menguasai objek seperti La Sapa, 7.a, Ambo Janggo, 7.b, H. Haruna, 7, c, dan 7. C dikuasai juga H. Pama;

Bahwa, oleh Tergugat tidak dimasukkannya orang-orang yang menguasai objek tersebut, karena kepemilikannya melalui proses jual beli dan tidak ada ahli waris yang mempersoalkan hak kepemilikan mereka, objek tersebut disebutkan di dalam gugatan oleh karena telah dijual oleh anak-anak H. Halik sebagai bagian dari pembagian warisan mereka dan yang tidak terjual adalah objek sengketa;

Hal 45 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



7. Bahwa, oleh Tergugat pada poin 10 menganggap gugatan Penggugat belum lengkap, karena masih terdapat beberapa harta yang dikuasai dan telah dijual oleh Penggugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat III, olehnya itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap hal ini oleh Tergugat tidak menyebutkan harta yang mana dikuasai oleh Penggugat dan harta mana yang dikuasai dan dijual oleh turut Tergugat, hal tersebut haruslah dibuktikan oleh Tergugat sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh majelis memandang bahwa eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

• **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan para Tergugat dan juga turut Tergugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh para Tergugat, khususnya mengenai meninggalnya H. Halik pada tahun 2006, serta istrinya yang bernama Hj. Sariah meninggal pada tahun 1966 dan Lahonding pada tahun 2017, begitu juga mengenai ahli waris H. Halik dan ahli waris Lahonding, dengan demikian majelis menetapkan bahwa H. Halik sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya karena merupakan bagiannya berdasarkan dengan pembagian waris secara kekeluargaan dan damai, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV, mendalilkan kalau objek tersebut adalah bagian Lahonding dari H. Halik, karena tidak mempunyai bagian selain daripada objek tersebut dari H. Halik;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat I, II, III, dan IV, membantah dalil-dalil Penggugat tersebut kalau objek sengketa adalah bagian Hj. Gunung dari H. Halik, maka dengan demikian Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tentang objek tersebut adalah bagiannya dari pembagian

Hal 46 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang telah dilakukan oleh H. Halik, Hal ini sesuai dengan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, harta warisan H. Halik yang telah dibagi kepada ahli warisnya oleh majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh sepanjang tidak berkaitan dengan objek sengketa;

Bahwa, harta waris yang telah dibagi oleh H. Halik kepada ahli warisnya hampir semuanya telah habis terjual atau dipindah tangankan kepada pihak lain, selain daripada objek sengketa seluas ± 50 are yang dikuasai oleh ahli waris Lahonding, yakni Tergugat I, II, III dan IV dan yang dikuasai oleh Hj. Gunung (Penggugat), seluas ± 15 are;

Bahwa, objek sengketa yang dikuasai oleh ahli waris almarhum Lahonding seluas ± 50 are adalah bagian dari yang dikuasai oleh HJ. Gunung seluas ± 15 are;

Bahwa, 1 (satu) petak tanah kebun/sawah dengan luas kurang lebih 65 Are, yang berlokasi di Desa Barang (Lompo Janggo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	:	kebun Ambo Janggo (Hj.Tari)
Sebelah Timur	:	kebun Hj.Gunung/ Lasapa
Sebelah Selatan	:	kebun Lasakka
Sebelah Barat	:	kebun H.Ambo Kunnu

Tanah kebun/sawah tersebut seluas ± 50 are yang menjadi objek sengketa;

Bahwa, atas pengakuan Penggugat terhadap objek tersebut yang dijadikan alas hak adalah surat penyerahan tanah warisan yang ditanda tangani oleh Hj. Mashuda, H. Halik dan Hj. Mahani, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Ujung Baru Hapid (saksi I Penggugat) dan diketahui oleh Kepala Dusun Barang Tungka;

Hal **47** dari **58** Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keterlibatan HJ. Mashuda, H. Halik dan Hj. Mahani sebagai penanda tangan adalah karena Hj. Mashuda dan Hj. Mahani adalah saudara kandung dari H. Halik dan menurut keterangan saksi H. Abd. Hapid yang turut bertanda tangan sebagai saksi adalah bahwa objek tersebut adalah tanah warisan orang tuanya, sehingga penyerahannya haruslah semua saudara H. Halik ikut bertanda tangan;

Bahwa, peristiwa terjadinya pembuatan surat penyerahan tanah warisan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1996 dan sejak saat itu HJ. Gunung menguasai objek tersebut, hal ini dikuatkan oleh saksi H. Abd. Hafid, sedangkan Saksi Ir. Sutarni sering ke objek tersebut bersama dengan Hj. Gunung mengambil sayur dan makan ubi;

Bahwa, kepemilikan objek tersebut didukung oleh surat pernyataan Hj. Bolong binti Paletoi (istri kedua H. Halik), turut Tergugat III, yang diketahui oleh Kepala Desa Alitta (bukti P.5), yang menerangkan bahwa dia tidak akan menuntut harta warisan dari almarhum H. Halik yang sudah dibagi habis sesuai porsinya masing-masing termasuk apa yang diperkarakan antara Lahonding dengan Hj. Gunung;

Bahwa, surat pernyataan Turut Tergugat VIII (turut Tergugat VIII), yang diketahui oleh Kepala Dusun Soro Desa Waetuo yang menerangkan bahwa dia tidak akan menuntut harta warisan dari kakeknya karena sudah dibagi habis termasuk yang disengketakan antara Lahonding dengan Hj. Gunung karena tanah tersebut sudah menjadi miliknya (Hj. Gunung) yang diberikan oleh H. Halik;

Bahwa, bukti P. 4 berupa surat keterangan yang dibuat oleh H. Halik yang ditujukan kepada Kepala Lingkungan Barang mengenai objek sengketa bahwa kepemilikan Hj. Gunung terhadap objek sengketa adalah harta warisan orang tuanya (H. Halik), bukti tersebut oleh majelis tidak dapat mempertimbangkan sebagai bukti, karena H. Halik dalam surat penyerahan tanah warisan hanya membubuhi cap jempol, sedangkan surat keterangan yang dibuat dikemudian hari telah ditanda tangani,

Hal 48 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu pembuatan surat keterangan tersebut tidaklah disertai tanggal dan tahun pembuatan surat keterangan tersebut;

Bahwa, bukti P 1 dan P. 2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, hanya menunjukkan domisil Penggugat, tidak dapat dapat dijadikan bukti adanya kepemilikan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugat harus membuktikan akan kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, SPPT tahun 2015-2016. T.2, berupa SPPT tahun 2010 dan 2012, T.3, SPP tahun 2013 dan tahun 2014, T.4 Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 dan T.5, berupa SPPT tahun 2018, sedangkan bukti T. 6 adalah fotokopi foto pada saat H. Halik menanam patok pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, majelis memandang bahwa bukti tersebut hanyalah merupakan bukti wajib pajak, yang membuktikan bahwa Tergugatlah yang menguasai objek tersebut, bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan dan bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, berupa surat ketetapan pajak bumi dan bangunan, yang dibuat pada tahun 1988, tidaklah membuktikan menunjuk objek sengketa, karena tidak bersesuaian dengan letak objek sengketa yang ditunjuk Desa Maccorawalie, Kecamatan MattiroSompe, sedangkan objek sengketa terleta di Dusun Barang, Desa Barangpalie, Kecamatan Langrisang, begitu juga dengan luas objek sangat jauh berbeda dengan luas objek sengketa;

Hal 49 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 4 menunjukkan Nomor 240 C.1 adalah sama persis dengan Nomor objek yang dimenangkan oleh Lahonding di Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian bukti T.4 bukanlah bukti objek yang disengketakan, melainkan bukti objek lain, maka bukti T. 4, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Lasada bin Mandeng yang menjadi kepala Dusun Barang tahun 2000-2005, dan saksi Abd. Majid bin Latalibo yang pernah menjabat sebagai sekretaris Desa Barang Palie;

Bahwa, kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pematokan oleh H. Halik (bukti T.6), dimana saksi pertama pada saat masih menjabat sebagai kepala Dusun dan saksi kedua sebagai sekretaris Desa Barangpalie;

Bahwa, dalil Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa kesepakatan pembagian milik almarhum H. Halik tersebut sejak tahun 1982 secara bersamaan dan sejak itu pula Lahonding menguasai objek sengketa yang merupakan bagiannya tersebut sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan (sudah 30 tahun);

Bahwa, dalil Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan keterangan saksi Lasada dan saksi Abd. Majid yang menyebutkan bahwa dia hadir menyaksikan pematokan pada saat Lasada menjadi kepala Dusun dan Lasada menjadi kepala Dusun tahun 2000-2005, sedangkan saksi Abd.Majid menyebutkan pematokan terjadi sekitar tahun 2003;

Bahwa, atas dalil Tergugat tersebut yang mengatakan bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1982, adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa, bukti T.7 berupa akta jual beli yang dilakukan oleh Honding Hali kepada H. Haruna berupa tanah sawah seluas 29.125 M², Nomor 594.4/01/PPAT/KCL/2012, yang oleh Penggugat mendalilkan kalau tanah tersebut diberikan oleh H. Halik kepada Lahonding sekitar tahun 1982;

Hal 50 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut yang telah dijual oleh Lahonding kepada H. Haruna adalah pemberian H. Mamma, oleh Tergugat mengajukan bukti Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.G/1988/PN.Pinrag, tanggal 30 Juli 1998 (bukti T.8);

Bahwa, bukti T.8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang menyebutkan bahwa tanah kering seluas $\pm 0,34$ ha adalah sah milik Lahonding;

Bahwa, bukti tersebut tidak bersesuaian dengan yang didalilkan oleh Tergugat yang menyebutkan bahwa objek yang dijual oleh Lahonding kepada H. Haruna seluas ± 1.90 ha adalah pemberian H. Mamma, dengan bukti T.8 yang menyebutkan bahwa luas objek yang dimenangkan oleh Lahonding seluas ± 0.34 ha sangat jauh berbeda dengan objek yang dijual;

Bahwa, dalil Tergugat tersebut tidak disertai bukti-bukti baik surat maupun saksi yang dapat menunjukkan bahwa objek tersebut adalah pemberian kakeknya bukan pembagian harta warisan dari H. Halik, dengan demikian majelis menetapkan bahwa sebagian objek poin 7.c adalah pembagian harta warisan dari H. Halik;

Bahwa, oleh karena itu dalil Tergugat yang mengatakan bahwa objek sengketa poin 7 d, adalah bagian almarhum Lahonding karena tidak mendapat bagian selain daripada objek tersebut tidak dapat dipertahankan;

Bahwa, mengenai objek 7. C, berupa tanah seluas ± 3 ha, yang oleh Penggugat didalilkan kalau objek tersebut adalah pembagian Lahonding dari H. Halik pada tahun 1982, kemudian dijual oleh Lahonding kepada H. Pama dan hasilnya dipergunakan membeli mobil bus;

Bahwa, oleh Penggugat mendalilkan pula bahwa mengenai jual beli yang dilakukan oleh H. Halik kepada H. Pama pada dasarnya bukanlah H. Halik yang menjual akan tetapi Lahonding sendiri, hanya pembeli tidak

Hal 51 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kalau bukan H. Halik atas nama yang menjual karena dalam sertifikat atas nama H. Halik;

Bahwa, dalil Penggugat tersebut, di benarkan oleh turut Tergugat II yakni Hawa binti H. Halik, begitu juga dengan saksi yang mengetahui kalau yang menjual objek tersebut adalah Lahonding;

Bahwa, pengetahuan saksi terutama saksi Hj. Tanri hanya mendengar dari orang lain, akan tetapi dihubungkan dengan setelah H. Halik menjual tanah tersebut seharga Rp. 1 Milyar, oleh Lahonding membeli mobil bus, sehingga dengan demikian menjadi pengetahuan umum bahwa yang menjual objek tersebut adalah Lahonding dengan melihat fakta adanya mobil bus tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat penyerahan harta warisan, yang bertanda tangan adalah saudara kandung H. Halik dengan dalil bahwa objek sengketa tersebut adalah berasal dari orang tua H. Halik, sedangkan 2 orang saudara H. Halik pada saat itu masih hidup, hal tersebut dibenarkan oleh saksi H. Abd. Hapid yang menjadi saksi dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa surat penyerahan warisan tersebut diserahkan oleh 3 orang bersaudara dengan cap jempol dan diketahui oleh Kepala Dusun Barang bernama Tungka dan disaksikan oleh Kepala Dusun Ujung Baru yakni H. Abd. Hapid, hal tersebut membuktikan kalau objek tersebut adalah milik orang tua H. Halik;

Menimbang, bahwa oleh turut Tergugat III Hj. Bolong menyampaikan dalam sidang terakhir bahwa Lahonding menjemput H. Halik dari rumah tempat tinggalnya dengan alasan mau makan ikan dan dilarang oleh Hj. Bolong karena H. Halik sudah dalam keadaan sakit, keterangan ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan turut Tergugat II Hawa binti H. Halik;

Menimbang, bahwa oleh karena pemasangan patok oleh H. Halik (bukti T.6), pada tahun 2003, kemudian dihubungkan dengan dalil

Hal 52 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyebutkan bahwa kesepakatan pembagian harta milik almarhum H. Halik pada tahun 1982, tidaklah bersesuaian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 tersebut kemudian dihubungkan keterangan atau kesimpulan turut Tergugat II Hawa binti H. Halik dan turut Tergugat III yang menyebutkan bahwa H. Halik di ajak oleh Lahonding pergi makan ikan di rumahnya dan H. Halik sudah dalam keadaan sakit-sakitan, namun dibawa ke objek sengketa, maka patut diduga bahwa pemasangan patok yang dilakukan oleh H. Halik dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dalil tersebut oleh saksi Tergugat tidak mengetahui kalau H. Halik pada saat itu dalam keadaan sakit, karena masih bisa berjalan meskipun pakai tongkat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang membuat surat penyerahan harta warisan adalah tiga orang karena ketiga orang tersebut bersaudara dan harta tersebut milik orang tua H. Halik bersaudara, maka penyerahan objek sengketa oleh tiga 3 orang bersaudara, tidak dapat dibatalkan oleh H. Halik seorang diri;

Menimbang, bahwa mengenai bagian anak H. Halik dari istri pertama yakni dari Hj. Sariah yang telah dijual oleh Penggugat mendalilkan telah dijual masing-masing oleh :

- Hj. Daipa turut Tergugat I, telah menjual objek 7.a, kepada Lasapa (anak menantu Hj. Daipa sendiri) seluas 1.20 ha, sedangkan Tergugat menyebutkan hanya hanya 50 are dan dijual kepada Arapae;
- Hawa turut Tergugat II oleh Penggugat mendalilkan telah menjual tanah seluas 50 are kepada Ambo Janggo,
- Bahwa, Tergugat mendalilkan bahwa Hawa telah menjual pula sawah bagian Hj. Gunung seluas 20 are yang terletak di Dusun Ujung Baru, Desa Barangpalie kepada Tahiri.

Hal 53 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hawa binti H. Halik telah menjual tanah seluas 20 are di Dusun Padang Lampe, Desa Barangpalie dijual oleh Hawa kepada Wa Jango.
- Hawa binti H. Halik telah menjual sawah seluas 70 are di Dusun Ujung Baru Desa Barang Palie, kepada Tahiri;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak menyebutkan kalau Lahonding pernah menjual objek yang berasal dari H. Halik, yang diakui adalah objek yang dijual adalah pemberian dari kakeknya H. Mamma;

Menimbang, memperhatikan objek-objek yang telah dijual oleh ahli waris H. Halik tersebut, maka dapat diketahui bahwa Hj. Daipa binti H. Halik turut Tergugat I telah menjual bagian warisannya seluas 1.70 ha, kepada Lasapa dan Arapae, sedangkan Hawa binti H. Halik telah menjual warisannya seluas 20 are kepada Tahiri, 20 are sawah dan 30 are tanah perumahan dijual kepada Wa Jango, dan sawah 70 are kepada Tahiri dengan luas keseluruhan 1,40 ha;

Menimbang, bahwa sawah seluas 20 are yang dijual kepada Tahiri yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Barangpalie oleh Tergugat mendalilkan bagiannya Penggugat (Hj. Gunung binti H. Halik) yang dijual oleh Hawa binti H. Halik, sehingga Tergugat mendalilkan semestinya Hj. Gunung menggugat Hawa binti H. Halik;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta perimbangan pembagian warisan yang dilaksanakan pada tahun 1982 secara bersamaan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka sangatlah tidak berimbang oleh karena 2 orang saudara Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat), yaitu Hj. Daipa binti H. Halik telah menjual tanah seluas 120 are, Hawa binti H. Halik telah menjual tanah sawah/tanah kering seluas 140 are, sedangkan Hj. Gunung binti H. Halik hanya mendapat bagian 15 are dan Lahonding mendapat 50 are sangatlah tidak berimbang padahal Lahonding adalah anak laki-laki satu-satunya;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat hanya mengakui kalau Lahonding mendapat bagian 50 are saja yang menjadi objek sengketa dan dikuasai sejak tahun 1982 sampai sekarang, adalah alasan yang

Hal 54 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, oleh karena faktanya Lahonding telah menjual tanah seluas 29.125 M² (bukti T.7);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalikan alas hak objek yang dijual tersebut adalah karena Lahonding memenangkan di Pengadilan Negeri seluas 34 are dan selebihnya adalah pemberian kakeknya yang bernama H. Mamma;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat kalau sebagian objek tersebut yang sudah dijual kepada H. Mamma adalah pemberian kakeknya tidaklah didukung dengan bukti apapun, baik saksi maupun bukti surat, dengan demikian majelis memandang bahwa alasan Tergugat tersebut adalah alasan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Lahonding telah menjual tanah seluas 29.125 M² kepada H. Haruna sebagian tanah tersebut adalah tanah yang dimenangkan di Pengadilan Negeri seluas 34 are dan selebihnya sebagai pemberian kakeknya pada dasarnya itu adalah bagian Lahonding sebagai bagian warisan dari H. Halik yang telah dibagi secara bersamaan pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Gunung binti H. Halik (penggugat), hanya mendapat bagian 15 are, sementara saudara-saudaranya yang lain turut Tergugat I dan turut Tergugat II mendapat bagian jauh lebih banyak yang kesemuanya lebih 1 ha, maka patut di duga bahwa objek sengketa adalah bagiannya Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal atau bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat yang tidak berkaitan dengan perkara ini, tidaklah dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena para Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara seara tanggung renteng;

Hal 55 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, tidak beralasan;
 - Menolak Eksepsi para Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara;
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan, bahwa **H.Halik** telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan Istri I yang bernama **Hj.Sariah** meninggal dunia tahun 1966 dan Lahonding meninggal pada tahun 2017;
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H.Halik** adalah:
 - a. Tergugat V, (Turut Tergugat I);
 - b. Tergugat VI, (Turut Tergugat II);
 - c. alm.Lahonding bin H.Halik; (Para Tergugat dan Turut tergugat VIII sebagai ahli waris alm. Lahonding)
 - d. Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat);
 - e. Hj.Bolong binti Puang Paletoi(Turut Tergugat III/istri II);
 - f. Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV);
 - g. Aswati binti H.Halik (Turut Tergugat V);
 - h. I.Tatang binti H.Halik (Turut Tergugat VI);
 - i. I. coda binti H.Halik (Turut Tergugat VII);
 4. Menetapkan harta warisan alm.**H.Halik** telah dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;
 5. Menetapkan bahwa 1 (satu) petak tanah kebun/sawah dengan luaskurang lebih 65 Are, yang berlokasi di Desa Barang (Lompo Janggo) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah Ambo Janggo /Hj.Tari
Sebelah Timur	:	TanahHj.Daipa

Hal 56 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Tasakka

Sebelah Barat : Ambo Kunnu,

Adalah bagian **Penggugat (Penggugat);**

6. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada posita point angka 8 (luas kurang lebih 50 are) yang dalam penguasaan alm. Lahonding bin H. Halik atau ahli warisnya (Para Tergugat), adalah milik **Hj.Gunung binti H. Halik** sebagai warisan dari H. Halik;
7. Menghukum kepada ahli waris alm. Lahonding bin H. Halik (Para Tergugat) atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa posita **point angka 8** (luas kurang lebih 50 are) yang dikuasai oleh ahli waris alm. Lahonding bin H. Halik (Para Tergugat) kepada Hj. Gunung binti H. Halik (Penggugat) dalam keadaan kosong;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.841.000.- (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pinang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H., dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh W a s d a m, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hal 57 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

W a s d a m, SH.,

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 3.750.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	Rp. 3.841.000.-

Hal 58 dari 58 Put. No.196/Pdt.G/Pa.Prg/2018